



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI
KUNINGAN

Model: 55/Pid/PN
Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

CATATAN PUTUSAN

Nomor : 24 /Pid.C/2021/PN Kng

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara
Tindak Pidana Ringan dengan acara Pemeriksaan Cepat, yang terbuka untuk
umum dalam Perkara Terdakwa :

Nama : H. JUMAR MUAMAR;
Tempat lahir : Kuningan
Umur/Tgl. Lahir : 8 Agustus 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Lingk. Pasapen, Rt.002, Rw. 004 Kel.Kuningan,
Kec. Kuningan, Kabupaten Kuningan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Susunan Persidangan :

- Nanang Adi Wijaya, S.H.,M.H.. sebagai
Hakim;
- Ahmad Romli, S.H. sebagai
Panitera Pengganti;

Hakim memerintahkan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk
membacakan uraian singkat perkara pidana sebagaimana disebutkan dalam
Berkas Perkara yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira jam 12.05 Wib
bertempat di Toko Mas Leo beralamat di Jalan Siliwangi Lingk. Pasapen,
Rt.002, Rw. 004 Kel.Kuningan, Kec. Kuningan, Kabupaten Kuningan pada
waktu dilakukan operasi yustisi di Toko Mas Leo tersebut tidak
ditemukan/menyediakan thermogan atau alat pengukur suhu tubuh dan Alat
Pencuci tangan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Perda Propinsi
Jabar Nomor 5 Tahun 2021 tentang tentang penyelenggaraan Ketentraman,
Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;

Putusan Nomor 24 /Pid.C/2021/Pn Kng Halaman 1 dari 4 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dan oleh karena Hakim menganggap perlu, maka saksi-saksi tersebut yang hadir dibawah ini telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi KUSNAN, S.Pd;

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini karena saksi telah menangkap Terdakwa dalam perkara adanya pelanggaran protokol kesehatan;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira jam 12.05 Wib bertempat di Toko Mas Leo beralamat di jalan Siliwangi Lingk. Pasapen, Rt.002, Rw. 004 Kel.Kuningan, Kec. Kuningan, Kabupaten Kuningan pada waktu dilakukan operasi yustisi di Toko Mas Leo tersebut tidak ditemukan/menyediakan thermogan atau alat pengukur suhu tubuh dan Alat Pencuci tangan dengan air yang mengalir sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Perda Propinsi Jabar Nomor 5 Tahun 2021 tentang tentang penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi ILHAM SUTANI, S.H.;

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini karena saksi telah menangkap Terdakwa dalam perkara adanya pelanggaran protokol kesehatan;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira jam 12.05 Wib bertempat di Toko Mas Leo beralamat di jalan Siliwangi Lingk. Pasapen, Rt.002, Rw. 004 Kel.Kuningan, Kec. Kuningan, Kabupaten Kuningan pada waktu dilakukan operasi yustisi di Toko Mas Leo tersebut tidak ditemukan/menyediakan thermogan atau alat pengukur suhu tubuh dan Alat Pencuci tangan dengan air yang mengalir sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Perda Propinsi Jabar Nomor 5 Tahun 2021 tentang tentang penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah didengar keterangannya yang pada pokoknya Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira jam 12.05 Wib bertempat di Toko Mas Leo beralamat di jalan Siliwangi Lingk. Pasapen, Rt.002, Rw. 004 Kel.Kuningan, Kec. Kuningan, Kabupaten Kuningan pada

Putusan Nomor 24 /Pid.C/2021/Pn Kng Halaman 2 dari 4 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dilakukan operasi yustisi di Toko Mas Leo tersebut tidak ditemukan/menyediakan thermogan atau alat pengukur suhu tubuh dan Alat Pencuci tangan dengan air yang mengalir sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Perda Propinsi Jabar Nomor 5 Tahun 2021 tentang tentang penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan dan diperlihatkan barang bukti kepada para saksi, terdakwa, Penyidik dan telah membenarkan foto sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Pengadilan Negeri Kuningan.

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan tentang Penunjukan Hakim yang menangani perkara;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira jam 12.05 Wib bertempat di Toko Mas Leo beralamat di jalan Siliwangi Lingk. Pasapen, Rt.002, Rw. 004 Kel.Kuningan, Kec. Kuningan, Kabupaten Kuningan pada waktu dilakukan operasi yustisi di Toko Mas Leo tersebut tidak ditemukan thermogan atau alat pengukur suhu tubuh dan Alat Pencuci tangan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Perda Propinsi Jabar Nomor 5 Tahun 2021 tentang tentang penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti photo-photo sebagai dokumentasi lokasi kejadian yang diajukan dalam persidangan, Pengadilan Negeri Kuningan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan sebagaimana dalam uraian singkat kejadian, maka dengan demikian terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sudah sepatutnya dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Putusan Nomor 24 /Pid.C/2021/Pn Kng Halaman 3 dari 4 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan serta memaafkan perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menetapkan hukuman terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan hukuman terdakwa.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Faktor kondisi Ekonomi terdakwa yang dalam keadaan PPKM tidak menentu penghasilan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa melanggar Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 12.i ayat (2) huruf (d) Jo. Pasal 34 ayat 1 Perda Propinsi Jabar Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Jabar Nomor 13 Tahun 2018 dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa H. JUMAR MUAMAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tidak melakukan kewajiban sebagai penanggung jawab, pemilik dan/atau pengelola usaha/atau kegiatan kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 12.i ayat (2) huruf (d) Jo. Pasal 34 ayat 1 Perda Propinsi Jabar Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Jabar Nomor 13 Tahun 2018";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Dokumen photo;Tetap terlampir dalam berkas perkara.;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Putusan Nomor 24 /Pid.C/2021/Pn Kng Halaman 4 dari 4 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 oleh Kami Nanang Adi Wijaya, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kuningan yang ditunjuk sebagai Hakim tindak pidana Ringan, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ahmad Romli,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan yang ditunjuk sebagai Panitera Pengganti tindak pidana Ringan dan dihadiri oleh Penyidik dan dihadapan terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ahmad Romli,S.H.

Nanang Adi Wijaya, S.H.,M.H.

Putusan Nomor 24 /Pid.C/2021/Pn Kng Halaman 5 dari 4 Halaman